

TIM AGEN PERUBAHAN – AGEN PERUBAHAN SEKRETARIAT

2022

Kpt 16 TAHUN 2022, 5 HLM

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 07/HK.03.2-Kpt/1807/1/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan adanya mutasi/alih tugas dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2022, di pandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 07/HK.03.2-Kpt/1807/1/2022 Tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.5 Tahun 2014, UU No.15 Tahun 2004 dan Kpt Sekretaris KPU Kab Lampung Timur No.7 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang perubahan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KESATU Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 07/HK.03.2-Kpt/1807/1/2022 Tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Tahun 2022.
 - Lamp : 2 hlm.